

11 / 20 65 / 2021  
Tanggal : 18 NOV 2021

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 18 November 2021

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri  
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612  
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI  
Tempat Tanggal Lahir : Pematang, 11 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.  
Kalianear, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri  
Pekerjaan : Karyawan  
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  
Nomor Handphone : 0822 4221 3866  
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : EKO SANTOSO BIN RUSMANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 14 Oktober 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Kel./Desa  
Karanglor, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Nomor Handphone : 085727932077  
NIK : 3312101410760001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : ASIH RAHAYU BINTI TUGIYO  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 22 April 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Kel./Desa  
Karanglor, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor Handphone : -  
NIK : 3312106204810001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2012 telah terjadi realisasi Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa batak yang diminta TERGUGAT 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil oleh Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 24 bulan, dengan jaminan berupa BPKB Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	: Mb Beban / Pick Up
Merk / Type	: Mistubishi / T 120 SS
Tahun pembuatan	: 1991
Warna Kendaraan	: Putih Salju
Nomor BPKB	: A-0466010
Atas nama BPKB	: Sudarni Tugiyono
Alamat atas nama	: Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Kel./Desa Karanglor, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri
Nomor Polisi	: AD 1652 MG
Nomor Mesin	: 4G17C-223902
Nomor Rangka	: T120SP00399

1. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01600/KJKS BMT MM/MRBH/IX/2010 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
  - Harga pokok perolehan barang : Rp. 30.000.000,-
  - Uang muka/DP : Rp. 0,-
  - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 12.600.000,-
  - Harga jual barang : Rp. 42.600.000,-
  - Jangka waktu angsuran : 24 bulan
  - Angsuran per bulan : Rp. 1.775.000,-
  - Akad pembiayaan tertanggal : 18 Maret 2014
  - Jatuh tempo : 18 Maret 2016
2. Bahwa sesuai perjanjian, maka pada Bulan Maret 2016 seharusnya TERGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak PENGGUGAT total sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), namun sampai bulan tersebut TERGUGAT baru membayar total sebesar Rp. 9.560.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 33.040.000,- (tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa setelah Bulan Maret 2016, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melunasi sisa kewajibannya, namun hingga Bulan November 2021, TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali.
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT melayangkan Surat Peringatan I tanggal 22 Maret 2018 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat tersebut;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Sesuai perjanjian, seharusnya pada Bulan Maret 2016 TERGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak PENGGUGAT total sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), namun sampai bulan tersebut

TERGUGAT baru membayar total sebesar Rp. 9.560.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 33.040.000,- (tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah); (2) Bahwa setelah Bulan Maret 2016, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melunasi sisa kewajibannya, namun hingga Bulan November 2021, TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali; (3) Bahwa PENGGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan I tanggal 22 Maret 2018 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat tersebut.

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebesar Rp. 33.040.000,- (tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 25.215.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 7.825.000,-
3. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :  
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :  
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :  
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01600/KJKS BMT MM/MRBH/IX/2010 beserta berkas permohonan pengajuan pembiayaan dan dokumen pelengkap.  
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan permohonan pembiayaan kemudian telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :  
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01600/KJKS BMT MM/MRBH/IX/2010.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I, Nomor: 01/SP/BMT MM/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT ingkar janji, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para PENGGUGAT tertanggal 22 Maret 2018, Nomor: 01/SP/BMT MM/III/2018.

10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan BPKB yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :  
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.
11. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Sertifikat Jaminan Fidusia.  
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut telah diikat secara fidusia, sehingga PENGGUGAT memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan jika terjadi perbuatan ingkar janji oleh TERGUGAT.

**Saksi :**

1. EKO BUDHI UTOMO BIN SUBAGYO , Keterangan singkat :  
Eko Budhi Utomo Bin Subagyo, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Manyaran saat ini.  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 14 Juli 1984,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Alamat : Putuk, RT 003 RW 001, Desa Pulutan Kulon,  
Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Manyaran)
2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :  
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.  
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03-05-1976,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Alamat : Tiyaran, RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu,  
Kabupaten Sukoharjo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada PENGGUGAT sesuai kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 33.040.000,- (tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pokok Pembiayaan : Rp. 25.215.000,-
  2. Margin Pembiayaan : Rp. 7.825.000,-
5. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.




SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Hormat PENGGUGAT

  
TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



# KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ( SKUM )



- Nomor Perkara : 11 /PdtG.S. /2011 /PA . Wng  
- Tanggal : 18 November 2021  
- Nama Penyetor : Teguh Edi Riyanto  
- Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5  
- Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri  
- Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara  
- Jumlah Setoran : Rp. 1.000.000,-  
- Terbilang : (satu juta lima puluh .....)

L  
KWITANSI  
18 NOV 2021  
S

Teguh R.

Tanda Tangan, Nama Penyetor



AGUS NOPRIYANTO  
NIP. 19761116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

- Lembar :
- a. Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
  - b. Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
  - c. Warna Merah untuk Kasir
  - d. Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

9:56

... 4G 4G 76



## Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-18 09:56:12 WIB  
Nomor Referensi 433446339323

Sumber Dana TEGUH RAHMADI  
0158 \*\*\*\* \* 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar Biaya Perkara

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp1.050.000

Biaya Admin Rp0

OK



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. .... Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;

Pada tanggal 18 November 2021;

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Ans Sellawan, S.Ag., MH.



**PENUNJUKAN**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENUNJUK**

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021



Tri Purwani, S.H., M.H.

**PENUNJUKAN**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng:

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENUNJUK**

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021



Tri Purwani, S.H., M.H.

## **P E N E T A P A N**

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Eko Santoso Bin Rusmanto, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungklepu Rt. 002 Rw. 002 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Asih Rahayu Binti Tugiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 22 April 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungklepu Rt. 002 Rw. 002 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


**M E N E T A P K A N :**

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 18 November 2021

Hakim Ketua,



Toha Marup, S.Ag., M.A.



**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Nopember 2021 Saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18  
Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat  
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,  
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Eko Santoso bin Rusmanto**, sebagai **Tergugat I**;

**Asih Rahayu binti Tugiyono**, sebagai **Tergugat II**


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya Bertemu serta berbicara dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas  
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**



Jurusita Pengganti,

**Agus Nopriyanto**

Diterima oleh :

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Sevi- tanggal 22 Nov 2021 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18  
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

**Eko Santoso bin Rusmanto**, NIK 3312101410760001, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 14 Oktober  
1976, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kedung  
Klepu RT 02 RW 02 Desa/Kel Karanglor Kecamatan Manyaran Kabupaten  
Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Nopember 2021  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Gugatan Wanprestasi antara :

**KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,**  
**sebagai Penggugat;**

**Melawan :**

**Eko Santoso bin Rusmanto, sebagai Tergugat I**  
**Asih Rahayu binti Tuglyo sebagai Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

hwl Tergugat I  
.....  
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas  
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat I

Eko Santoso bin Rusmanto



**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 22 Nov 2021 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18  
Nopember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**

**Asih Rahayu binti Tuglyo**, NIK 3312106204810001, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 22 April 1981,  
Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di  
Kedung Klepu RT 02 RW 02 Desa/Kel Karanglor Kecamatan Manyaran Kabupaten  
Wonogiri, sebagai Tergugat II

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Nopember 2021  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Gugatan Wanprestasi antara :

**KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,**  
**sebagai Penggugat;**

**Melawan :**

**Eko Santoso bin Rusmanto, sebagai Tergugat I**  
**Asih Rahayu binti Tuglyo sebagai Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya  
*tidak berkecukupan dengan Tergugat II, relas*  
*di sampul surat. Desa Karanglor*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas  
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat II

**Asih Rahayu binti Tuglyo**





**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**  
**Sidang Pertama**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Eko Santoso bin Rusmanto, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kedungklepu RT.002 RW.002, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Asih Rahayu binti Tugiyo, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungklepu RT.002 RW.002, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;


Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;



Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya datang menghadap di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Hakim juga memeriksa identitas Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, Emy Yulianti, S.H., dan Samsuddin, S.H., advokat pada *Law Office Emy Yulianti, SH & Partners*, berikut Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Penyempahan, serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, yang ternyata memenuhi syarat formal sebagai berikut: 

No: 516 / SKK / 2021 / PA. Wng

Tanggal: 30 NOV 2021

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKO SANTOSO bin RUSMANTO**

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 14 Oktober 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wira Swasta

Alamat : Sendang RT.002, RW.003. Desa Karang Lor,  
Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.

Nama : **ASIH RAHAYU BINTI TUGIYO**

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 22 aprril 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Alamat : Kedung Klepu, RT.002.RW.002 Desa Karang Lor,  
Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domisili) hukum kuasanya di **LAW OFFICE EMY YULIANTI,SH, & PARTNERS**. Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

**1. EMY YULIANTI, SH.**

**2. SAMSUDDIN, SH.**

Adalah Advokat / Pengacara Dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **LAW OFFICE EMY YULIANTI,SH, & PARTNERS**. Yang beralamat di JL. Ki Mangun Sarkoro Rt.01 Rw.09, Sukorejo, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah. Mobile +6281327727374-081227463871. Phone. (0273) 3202903. Email : [emyyulianti55@gmail.com](mailto:emyyulianti55@gmail.com).

### ----- KHUSUS -----

**Untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, sebagai Tergugat I**

dan Tergugat II, dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. Wng. Yang diajukan oleh TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI, tanggal lahir, Pemalang 11 Pebruari 1983, Pekerjaan Manager Umum KSPPS BMT. Mitra Mandiri Wonogiri Yang beralamat di Brajan RT.003, RW.005. Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. di Pengadilan Agama Wo0nogiri.

Kepadanya penerima kuasa di berikan hak penuh untuk menghadiri semua persidangan di Pengadilan Agama Wonogiri, baik secara e court ataupun secara manual, Menghadiri mediasi dan membuat Perdamaian, menanda tangani Jawaban dan duplik, mengajukan bukti bukti surat, mengajukan saksi saksi meminta keterangan saksi saksi, membuat kesimpulan, meminta dan menerima penetapan-penetapan, putusan, dan pelaksanaan putusan.

Penerima kuasa di berikan hak pula untuk membela serta mengurus kepentingan - kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat - pejabat, hakim - hakim, instansi - instansi pemerintah baik sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, membuat segala macam surat - surat dan menandatangani, untuk selanjutnya melakukan tindakan - tindakan apapun menurut hukum yang di pandang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa, termasuk upaya hukum atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas - luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut.

Demikian surat kuasa ini diberiakn dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Wonogiri, 29 Nopember 2021

Penerima kuasa,

Pemberi Kuasa

  
1. EMY YULIANTI, SH.  
  
2. SAMSUDIN, SH.  


  
EKO SANTOSO bin RUSMANTO  
  
ASIH RAHAYU BINTI TUGIYO

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA  
*The Congress of Indonesian Advocates*

**KARTU ADVOKAT**  
No. 013-07226/ADV-KAI/2018



**EMY YULIANTI, S.H.**

Adalah ADVOKAT menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 12 ayat (1)  
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Profesi Advokat,  
berdomisili dan SK PPK KAI  
NO. 000.0046.ADVOKAT/00018 tanggal 17 Juli 2018 dengan yang  
bertanggungjawab berhalak penitah/menterukan/profesi advokat  
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jakarta, 09 Juli 2018  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

 Nis Julianty Labin, S.H.  
Presiden/Pengelola Pusat

 Aprianti Mulya, S.Pd, S.H.  
Sekretaris Jenderal

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA  
*The Congress of Indonesian Advocates*



Barang siapa yang mememakai kartu Advokat ini,  
harus mengembalikan ke sini setelah DPP K. A. I.

Ruang Office Park Lt. 3 Ruang MO - 01  
Jl. HE. Roesma Saleh, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp : (021) 2283 7881 Fax : (021) 8378 3601  
Website : [www.kongresadvokat-indonesia.org](http://www.kongresadvokat-indonesia.org)

Email : [info@kongresadvokat-indonesia.org](mailto:info@kongresadvokat-indonesia.org) / [sekretaris@kongresadvokat-indonesia.org](mailto:sekretaris@kongresadvokat-indonesia.org)

Berlaku s.d. tanggal 09 Juli 2020





# PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Jalan Cimuncang No. 21D Bandung 40125  
Telp. (022) 87832124, Fax (022) 87832125  
Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)  
E-mail: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH Nomor : W11.U/ 39 /PS.01/ADV'X/2018

Pada hari ini SELASA tanggal Dua Oktober Dua Ribu Delapan Belas (2 Oktober 2018), saya H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan disaksikan oleh:

1. MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
2. KAREL TUPPU, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, menurut agama yang dianut oleh:

EMY YULIANTI, SH..... Agama: ISLAM

yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor Kep. 07826/013/SK-ADV/KAI/VII/2018 telah diangkat menjadi Advokat, dengan lafal yang berbunyi sebagai berikut:

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH:

- BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI;
- BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT;
- BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT."

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

YANG MENGUCAPKAN SUMPAAH,

EMY YULIANTI, SH.

NIA. 013-07826/ADV-KAI/2018



YANG MENGAMBIL SUMPAAH,  
KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.

NIP. 19520808 198003 1 001

SAKSI - SAKSI



**IKADIN**  
IKATAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN BAR ASSOCIATION

**KARTU ADVOKAT**



SAMSUDIN, S.H

NIA : 1717.14.11.17

BERLAKU SAMPAI  
13 JULI 2024



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
IKATAN ADVOKAT INDONESIA

Prof. Dr. Taling Mulya Laha, S.H., LL.M.  
Ketua Umum

H. Rasyid Raha, S.H., MH  
Sekretaris Jenderal

Website : [www.ikadin.or.id](http://www.ikadin.or.id)

Grand Slipi Tower 41st floor suite J  
Jl. Letjen. S. Parman, Kav 22-24  
Jakarta Barat 11480 Indonesia  
Telp. +62 21 290 222 88  
Fax. +62 21 223 347 41  
Email : [dpp@ikadin.or.id](mailto:dpp@ikadin.or.id)



# PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah  
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8448755

## BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Nomor : W12.U/992/HK.04.01/4/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam April Dua Ribu Delapan Belas (26 April 2018), saya Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh :

1. **Agung Rumekso, S.H., M.Hum**  
Panitera pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. **Mulyono, S.H., M.H.**  
Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

SAMSUDIN, S.H.

(disumpah secara agama Islam)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Nomor : 085/014/DPP-IKADIN/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

### "DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"

- " BAIWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA " -----
- " BAIWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA " -----
- " BAIWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN " -----
- " BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN, PEJABAT PENEGAK HUKUM ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGGAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI " -----
- " BAIWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT " -----
- " BAIWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DI DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT " -----

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,

SAMSUDIN, S.H.

Saksi 1



Yang Mengambil Sumpah  
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

DR. NOMMY H. T. SIAHAAN, S.H., M.H.

Hakim Utama

Saksi 2

ok

Telah terima dari: Emy Yulianti, SH.

Banyaknya uang Sepuluh ribu rupiah

Jana membayar STK No. 516/STK/2021/PA. Wng

Terbilang 10'000.

Wonggini, 30-11-2021

[U. 10.000.000]  
30 NOV 2021

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat memeriksa surat-surat yang diajukan oleh Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan Penggugat tidak ada keberatan;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;


Atas nasehat Hakim, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan para pihak memohon untuk diberikan waktu dalam melakukan upaya damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya perdamaian, lalu memberitahu Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;


Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

  
Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim

  
Toha Marup, S.Ag., M.A.



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng**  
**Sidang Lanjutan**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Eko Santoso bin Rusmanto, sebagai Tergugat I;

dan

Asih Rahayu binti Tugiyono, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II ataupun Kuasanya tidak menghadap ke persidangan meskipun telah diperintah oleh Hakim pada sidang yang lalu, Tergugat ataupun Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan

sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng., pada tanggal 18 November 2021;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Kepada Penggugat,

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada perubahan atau tambahan terhadap gugatan Saudara ?

Tidak ada, sudah cukup ;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup ;

Hakim menerangkan bahwa perlu untuk menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan Jawaban;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memanggil Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut supaya hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas, lalu memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Raby tanggal 08 Desember 2021 saya Agus Nopriyanto  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 07  
Desember 2021.

**TELAH MEMANGGIL**  
Emy Yulianti SH& Samsuddin SH, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, tempat  
kediaman di Jalan Ki. Mangunsarkoro, Sukorejo RT.001 RW. 009, Kelurahan  
Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Kuasa Hukum  
Tergugat I & II

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**  
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**,

Melawan :

Eko Santoso bin Rusmanto, sebagai **Tergugat I**,


Asih Rahyu binti Tugiyono, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana  
saya Bertemu Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat  
Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Kuasa Hukum Tergugat I & II,

  
.....  
**EMY YULIANTI-SH**

  
Jurusita Pengganti,  
  
Agus Nopriyanto

Diterima oleh :



## SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi  
Tempat & tgl lahir : Pematang, 11 Februari 1983  
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kalianear, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri  
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Eko Santoso Bin Rusmanto  
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 14 Oktober 1976  
Alamat : Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Kel./Desa  
Karanglor, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri  
No. KTP : 3312101410760001  
Pekerjaan : Kepala Desa

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Asih Rahayu Binti Tugiyo  
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 22 April 1981  
Alamat : Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Kel./Desa  
Karanglor, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri  
No. KTP : 3312106204810001  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/mediasi pada hari ini, Selasa, 21 Desember 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya perkara.
2. PIHAK KEDUA akan membayar kewajiban kepada PIHAK PERTAMA hingga lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2023.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban di atas, maka PIHAK KEDUA bersedia menjual kendaraan bermotor yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan nomor: 01600/KJKS BMT

MM/MRBH/IX/2010 tanggal 18 Maret 2012, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Mb Beban / Pick Up  
Merk/Type : Mistsubishi / T 120 SS  
Tahun Pembuatan : 1991  
Warna Kendaraan : Putih Salju  
Nomor BPKB : A-0466010  
Atas nama : Sudarni Tugiyo  
Nomor Rangka : T120SP00399  
Nomor Mesin : 4G17C-223902  
Nomor Polisi : AD 1652 MG  
Alamat atas nama : Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Kel./Desa Karanglor,  
Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri

4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 21 Desember 2021

Pihak Pertama




Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi

Pihak Kedua



Eko Santoso Bin Rusmanto

Istri Pihak Kedua



Asih Rahayu Binti Tugiyo

**Berita Acara Sidang  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng  
Sidang Lanjutan**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

**Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;**

**melawan**

**Eko Santoso bin Rusmanto, sebagai Tergugat I;**

**dan**

**Asih Rahayu binti Tugiyo, sebagai Tergugat II;**

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang

Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut Para Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat serta Kuasa Para Tergugat, agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan para pihak menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan penyampaian Jawaban dari Para Tergugat ;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Hakim dengan Kuasa Para Tergugat berikut ini:

Kepada Kuasa Para Tergugat,

Apakah saudara sudah siap mengajukan Jawaban pada hari ini ?

Ya, Kami sudah siap secara lisan saja;

Bagaimana jawaban Saudara?

Kami mengakui dan membenarkan seluruh isi Gugatan dari Penggugat;

Apakah ada hal lain yang akan disampaikan?

Kami akan mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai, dan mohon diberikan waktu pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak Penggugat, lalu Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat, sebagai berikut:

Kepada Penggugat,

Apakah saudara sudah siap mengajukan pembuktian pada hari ini?

Saya mohon untuk ditunda, karena Kami akan mengupayakan perdamaian dengan pihak Para Tergugat;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Hakim menunda persidangan sampai pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, pukul 13.00 WIB, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, kemudian para pihak diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, dan perintah ini merupakan panggilan resmi;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim




dan Panitia Pengganti;

Panitera Pengganti,

Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng  
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;  
melawan

Eko Santoso bin Rusmanto, sebagai Tergugat I;

dan

Asih Rahayu binti Tugiyono, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut Para Tergugat, diwakili Kuasanya datang menghadap di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat serta Kuasa Para Tergugat, agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan para pihak menyatakan telah berupaya menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai;

Atas pertanyaan Hakim, para pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Kuasa Para Tergugat memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 21 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti,



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 21 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**.

2. **Emy Yulianti, SH.** Advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro Rt. 01 Rw. 9, Sukorejo, kelurahan Gintirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Yang merupakan kuasa hukum dari:

**Eko Santoso bin Rusmanto**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 14 Oktober 1976, No. KTP 3312101410760001 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan Kepala Desa.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**.

**Asih Rahayu Binti Tugiyono**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 22 April 1981, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan mengurus rumah tangga.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**.

Sebagaimana surat kuasa tertanggal 29 Nopember 2021 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 516/SKK/2021/PA.Wng, tanggal 30 November 2021.



Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** melalui kuasanya di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 11/Pdt.G S/2021/PA Wng. dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud.

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua bersedia membayar biaya perkara.
2. Pihak kedua akan membayar kewajiban kepada pihak pertama hingga lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada bulan Desember 2023;
3. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan bermotor yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor 01600/KJKS BMT MM/MRBH/IX/2010/ tanggal 18 Maret 2012, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: Mb Beban / Pick Up
Merk / Type	: Mistsubishi / T 120 SS
Tahun pembuatan	: 1991
Warna Kendaraan	: Putih Salju
Nomor BPKB	: A-0466010
Atas nama BPKB	: Sudarni Tugiyono
Alamat atas nama	: Kedungklepu RT. 002 RW. 002 Kel./Desa Karanglor, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri
Nomor Polisi	: AD 1652 MG
Nomor Mesin	: 4G17C-223902
Nomor Rangka	: T120SP00399

4. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual asset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya .

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut.

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

### **PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 21 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II;

 Hakim



**Toha Marup, S.Ag., MA**  
Panitera Pengganti

  
**Imam Nurwanto, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
    - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 425.000,00
  4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 580.000,00  
(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)